



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/331 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib organisasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan persiapan pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Persiapan Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan seluruh tahapan pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah;
 - menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
 - melaksanakan koordinasi dengan DPN Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan pihak terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/331 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN
PEMBENTUKAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN KORPS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Denci Meri Nawipa, S. IP., MM NIP. 197512272005022004	Plt. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
2.	Elisabeth Pekei, A.Md NIP. 19710117 200112 2 004	Kepala Bidang Pengadaan dan Sistem Informasi ASN	Ketua Panitia
3.	Yohanis Butu, S.Sos NIP. 19821215 201004 1 001	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN	Wakil Ketua Panitia
4.	Yudi Heriyanto, A.P, MM NIP. 19760614 199511 1 001	Sekretaris BKPSDM Papua Tengah	Sekretaris Panitia
SEKSI ACARA			
5.	Roni Abidondifu, S.STP., M.Si NIP. 19801113 199912 1 001	Kabid Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Nelius Dogomo, S.Sos NIP. 19770427 201004 1 001	Kabid Mutasi dan Promosi	Anggota
7.	Andrian Edowai, S.Kom, MM NIP. 19840710 201004 1 001	Kabid Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Anggota
8.	Andreas V. J Ratu, S.STP, MM NIP. 19970709 201808 1 001	Kasubid Pengelolaan Data & Informasi ASN	Anggota
9.	Natalion Iban Patoding, SE., M.Si NIP. 19811228 201711 1 001	Kasubid Kepangkatan	Anggota
10.	Adriyanto Juwandani, S.IP., M.Si NIP. 19820201 200112 1 001	Kasubid Pengembangan Kompetensi Jabatan	Anggota
11.	Grace Parlin Aiwui, S.STP NIP. 19961128 202008 2 001	Plt. Kasubid Jabatan dan Promosi	Anggota
12.	Johan Edward Tamoni, S.Tr.IP NIP. 19990306 202208 1 001	Pelaksana	Anggota
13.	Andika M. Ramadhan, S.Kom NIP. 19991130 202506 1 012	Pelaksana	Anggota
14.	Paschalina A. Apriditas, S.Kom NIP. 19970428 202506 2 010	Pelaksana	Anggota
15.	Carolina Lodia Waitaby NIP. 19741227 200501 2 011	Pelaksana	Anggota
16.	Delfita Magdalena Modouw, S. IP NIP. 19790113 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
17.	Manuel P. S Arfayan, S.Tr.IP., MM NIP. 19990421 202108 1 001	Pelaksana	Anggota

SEKSI DOKUMENTASI			
18.	Kep Wakur, S.Sos NIP. 19781022 200909 1 001	Kasubid Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Anggota
19.	Gayusman Pirade, SE NIP. 19690306 200312 1 009	Plt. Kasubbag Keuangan	Anggota
20.	Agustinus Masan Raya, S. Fil NIP. 19800524 202311 1 001	Pelaksana	Anggota
21.	Yohanes Ukago, S. IP NIP. 19980501 202506 1 005	Pelaksana	Anggota
22.	Beatriks Prasetyo Mote, S.Tr.IP NIP. 20011023 202308 2 001	Pelaksana	Anggota
23.	Januarius Adii, S.Kom NIP. 19940103 202506 1 005	Pelaksana	Anggota
SEKSI KONSUMSI			
24.	Sinta Susanti Nusang, S.Sos., MM NIP. 19851025 201004 2 001	Kasubid Perpindahan dan Pensiun	Anggota
25.	Andri R. Ulukyanan, S.STP., MM NIP. 19940813 201708 1 001	Kasubid Penilai Kinerja ASN	Anggota
26.	Yosiana Kudiai, S.Sos NIP. 19820310 201004 2 003	Kasubid Kepegawaian	Anggota
27.	Selfiana Ruatakurei, ST NIP. 19830424 201004 2 002	Kasubag Program	Anggota
28.	Irmawati NIP. 19840617 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
29.	Angela Sisilia Epa NIP. 19940331 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
30.	Gustan NIP. 19711125 201407 1 001	Pelaksana	Anggota
31.	Novita Fince Adii, S. IP NIP. 19921117 202010 2 001	Pelaksana	Anggota
32.	Hernah Nabang, SE., MM NIP. 19841209 201004 2 003	Pelaksana	Anggota
33.	Sem Piter Hendrek Renmaur, S.H NIP. 19780712 200112 1 001	Pelaksana	Anggota
34.	Efrida Fransina Waroi, S.Sos NIP. 19880209 202506 2 001	Pelaksana	Anggota
35.	Maria Regina Reyaan	Cleaning Service	Anggota
36.	Selly Mulait	Cleaning Service	Anggota
SEKSI PERLENGKAPAN			
37.	Sadrak Tenouye, S. IP NIP. 19861231 201205 1 001	Kasubid Pengadaan ASN	Anggota
38.	Ferdinand Somnaikubun, S.Sos NIP. 19810414 200312 1 003	Kasubid Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Anggota
39.	Charles NIP. 19761221 200112 1 004	Pelaksana	Anggota
40.	Weldi Tannel Kristian Momongan NIP. 19841226 202401 2 001	Pelaksana	Anggota
41.	Christina Natalia Nanjong, SE NIP. 19871217 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
42.	Yus Rivaldo Wenda, S.Tr.IP NIP. 20000523 202308 1 001	Pelaksana	Anggota

43.	Pitersina Ansanai, S. IP NIP. 19800820 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
44.	Sandi Trianti Saleh NIP. 19840430 202311 2 001	Pelaksana	Anggota
45.	Hektor Kolombus Anderi NIP. 19760716 202311 1 001	Pelaksana	Anggota
46.	Risely Danvo Unmehopa	Cleaning Service	Anggota
47.	Brilian Imburi	Keamanan	Anggota
48.	Engel Edapa	Keamanan	Anggota
49.	Marvel M.W, Imbiri	Keamanan	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002